

ABSTRAK

Mimi Maesaroh, “*Sistem Jual Beli Followers Di Instagram Perspektif Imam Syafi’i Dan Abu Hanifah*”

Jual beli adalah bagian dari fiqh muamalah yang dibolehkan sepanjang jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya, seiring berkembang zaman, ada praktek jual-beli yang tidak dikenal oleh hukum Islam, yaitu jual beli *followers*. Jual beli ini menjualkan barang yang tidak masuk kepada spesifikasi syarat objek jual beli dalam Islam, terutama ketentuan yang dijelaskan oleh Imam Syafi’i dan Abu Hanifah dalam cara memperoleh barangnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) sistem jual beli *followers* di Instagram, (2) ketentuan jual beli menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah, (3) analisis jual beli *followers* perspektif Imam Syafi’i dan Abu Hanifah.

Penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa dalam transaksi jual beli harus dilakukan dengan saling merelakan, selain itu rukun dan syarat yang menjadi tolak ukur apakah jual beli tersebut sah atau tidak seperti pemenuhan rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi’i dan Abu Hanifah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Penelitian ditekankan pada penelusuran di Instagram juga penelaahan kitab dan literatur yang difokuskan terhadap rukun dan syarat jual beli menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, maka penelitian ini menggunakan metode pendukung studi kepustakaan (*Liblary Reaserch*). Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) sistem jual beli *follower* di Instagram dilakukan dengan berkomunikasi melalui media sosial, pembeli memesan *follower* kepada penjual, lalu penjual akan memberikan pilihan dalam transaksi pembayaran, setelah itu penjual akan meminta *username* dan *password* pembeli. Adapun cara perolehan *followers* yang akan diperjualkan, yaitu dengan *peng-hackingan*. (2) ketentuan jual beli menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah yaitu harus terpenuhinya rukun dan syarat. Imam Syafi’i menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi meliputi syarat pelaku transaksi, syarat shighat transaksi, dan syarat yang mencakup barang. Sedangkan syarat jual beli menurut Abu Hanifah, yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat shighat transaksi, syarat menyangkut barang, syarat syahnya transaksi dan syarat menyangkut berlakunya transaksi. (3) Berdasarkan analisis, sistem jual beli *followers* di Instagram dengan ketentuan jual beli yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i dan Abu Hanifah, jual beli *follower* ini tidaklah sah atau batal. Karena dalam jual beli ini tidak memenuhi salah satu syarat objek, dan syarat sah terjadinya transaksi menurut Imam Syafi’i ataupun syarat dari Abu Hanifah, selain itu dalam perolehan barang akan dijual, dilakukan secara tidak jujur dan curang. Dimana kegiatan ini tidak sesuai dengan etika dan prinsip dalam bermuamalah dan dapat dikatakan tidak boleh atau dilarang melakukan transaksi jual beli *followers* ini.

Kata Kunci: *Jual Beli, Followers, Instagram.*